



SALINAN

**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 71 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN
BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 35);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 35 Tahun 2018) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:

- a. pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dapat dilakukan dengan Metode Pengadaan Langsung.
- b. pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan nilai Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dapat dilakukan dengan metode sebagai berikut:
 1. pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya;
 2. pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi;
 3. seleksi sederhana untuk pengadaan jasa konsultansi.
- c. pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dapat dilakukan dengan metode pelelangan umum/seleksi umum.
- d. pengadaan barang/jasa dalam keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan nilai pagu anggaran paling sedikit diatas Rp 100.000.000.000,- (saratus miliar rupiah) dapat dilakukan dengan Metode Penunjukan Langsung.

2. Di antara ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Metode Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pengadaan barang/jasa secara *cito*;
 - b. pembelian dalam *e-market place* dan/atau *e-commerce* yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis;
 - c. penyedia barang/jasa tunggal; dan/atau
 - d. pengadaan barang/jasa untuk pemeliharaan sarana dan prasarana yang menyangkut pelayanan.
- (2) Pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Sekayu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa BLUD RSUD Sekayu.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 29 Juni 2021

BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 29 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP 19800715 199903 2 003